

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sujud dalam Bahasa Arab dapat diartikan dengan perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Ketika sujud, Muslim diwajibkan membaca bacaan tertentu dalam perbuatannya itu.¹

Salat merupakan ibadah ritual yang sangat penting dan sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. salat telah menjadi amalan yang begitu akrab bagi semua muslim, melalui salat tersebut terjadi satu proses dialog antara makhluk dengan tuhan.²

Karena salat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, adapun salat menduduki urutan kedua setelah dua kalimat syahadat. Salat diwajibkan dalam Al- qur'an, dan sunnah. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Hajj/ 22:77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.³

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Sujud> di akses tanggal (4 juni 2020).

²Syaikh Mu'min al-Haddad, *Perbarui Salat Anda*, Cet. 3, (Solo: Aqwam, 2007), hlm. 1.

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), hlm. 523.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, salat mempunyai serangkaian bacaan dan tatacara yang mesti dilakukan⁴ sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَأَ أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami bahwa Abu Awanah dari Umar dari Thawuasin Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ahuma, dia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang (yaitu) dahi –dan beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya-, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung-ujung jari kedua kaki. Dan kami tidak menghalangi atau melipat baju dan rambut (ketika salat).⁵

Setiap rukun mempunyai aturan dan tata cara tertentu, dari membaca al-fâtiyah, rukuk’, i’tidal, sujûd, dan seterusnya. Semua itu bersumber dari cara salat Rasullullah SAW. Semasa hidup sebagaimana perintah beliau dalam hadis.

Bersumber dari Abi Sulaiman Maliki bin Huwairis berkata kami telah datang kepada Nabi saw. “Dan salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat”.⁶

Cara dan aturan tersebut telah diterangkan oleh ulama dengan panjang lebar, melalui proses ijtihad secara serius, dalam karya mereka berupa kitab-kitab fikih. Dalam berijtihad mereka senantiasa berpedoman pada quran, hadis, *ijma’*

⁴Moh. Rifa’i, *Risalah Tuntunan Salat Lengkap*, (Semarang: Toha Putra,t.th), hlm.34.

⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami Ash-sholih*, (Kairo:al-Maktabah as-Salafiyah, 1400 H) Juz III, hlm 306.

⁶Muhammad bin Ismâ’il bin Ibrâhîm al-Mughîrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhârî, *Sahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah al-Islamiyah, 2011),hlm. 685.

dan *qiyas* serta metode-metode istinbat yang lain. Dengan demikian salat yang dipraktikkan umat islam secara umum sama karena berangkat dari sumber yang sama pula. Semua berdiri, membaca al-fatihah, ruku, sujud dan seterusnya. Namun di balik kesamaan tersebut terdapat perbedaan pandangan ulama dalam memahami tata cara salat seperti nabi sehingga mengakibatkan variasi dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam masalah sujud ulama berbeda pendapat mengenai bentuk sujud yang benar.

Sujud merupakan satu rukun salat yang disepakati oleh semua mazhab jadi, orang yang mendirikan salat diwajibkan bersujud dua kali dalam setiap raka'at. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai bentuk sujud yang benar di antaranya pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan sujud dahinya terhalang imamah ketika salat akan membuat salatnya tidak sah⁷. Sedangkan imam yang lainnya seperti mazhab imam Hanafi, Maliki, Hambali menyatakan sujud yang dahinya terhalang oleh imamah tidak membatalkan salatnya.⁸

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi. Ketertarikan dimaksud setelah penulis melakukan analisis awal yaitu para mazhab yang empat sepakat tentang hukum dua sujud setiap rakaat dalam salat merupakan rukun salat akan tetapi mengenai cara sujud yang benar ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali berbeda pendapat. Oleh karena itu, problem perbedaan pendapat tersebut menjadi penting untuk dikaji sebab pemahaman sementara orang yang kurang

⁷Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayah*, ditahqiq Muhammad Shubhi Hasan Kholoq, Jilid 1, (Kairo, Maktabah Ibn Tamiyah 1994), hlm. 447-448.

⁸*ibid*, hlm. 447-448.

tepat terhadap hal tersebut akan menimbulkan kontradiksi atas sikap individu tersebut. Adapun skripsi ini diangkat dengan harapan agar dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masyarakat umum dan akademisi perihal hukum sujud dahi yang terhalang dalam salat. Selain itu penulis juga menganalisis pendapat manakah yang banyak mendatangkan manfaat.

Analisis di ataslah yang membuat penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Hukum Sujud Dahi Yang Terhalang Imamah Dalam Salat Menurut Pandangan Empat Mazhab”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dalil atau argumentasi empat mazhab tentang hukum sujud dahi yang terhalang imamah ?
2. Bagaimana hukum sujud dahi yang terhalang imamah menurut empat mazhab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil atau argumentasi Empat Mazhab Tentang Hukum Sujud Dahi Yang Terhalang imamah.
2. Untuk mengetahui yang lebih jelas tentang hukum sujud dahi yang terhalang imamah dalam Empat Mazhab.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran tentang hukum sujud dahi yang terhalang imamah menurut empat mazhab.
2. Sebagai bahan informasi karya ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek berbeda, serta untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis memmbuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Hukum dalam judul skripsi ini merujuk kepada peraturan islam yang di mana berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama yakni norma, peraturan, atau keputusan dari syariat yang di dalamnya ada lima hukum syara' yang disepakati oleh jumbuh ulama yakni: wajib, suah, mubah, makruh, dan haram.⁹
2. Sujud dalam judul skripsi ini merujuk kepada aktivitas ibadah dalam islam yang menjadi rangkaian atau rukun dalam salat.

⁹Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, terj. Sukanan. (Jakarta: sadiyah putra, 1927), hlm.

3. Mazhab berasal dari kata Dzahaba-Mazhaban yang berarti jalan atau tempat yang dilalui. Mazhab juga berarti pendirian. Sedangkan menurut istilah berarti “mengikuti hasil ijtihad seorang Imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya”.¹⁰ Ada banyak mazhab dalam agama Islam tetapi yang dimaksud disini adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali.
4. Imam Mazhab adalah seorang mujtahid yang menciptakan atau mendirikan suatu metode tertentu untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum islam. Karena yang penulis teliti adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali maka Imam Mazhabnya adalah Imam Hanafi , Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbali.
5. Imamah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti serban. Ini memiliki tiga variasi kata yaitu serban, sorban, dan surban. Bentuk bakunya adalah serban, sedangkan bakunya sorban dan surban tidak baku. Serban artinya ikat kepala yang lebar (biasa dikenakan orang Arab, haji, dan sebagainya).¹¹

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada.

¹⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),cet 1. hlm 1

¹¹Poerwadarminta, *kamus besar bahasa indonesi*. Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) hlm 144

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu skripsi yang disusun oleh : Pertama, Irpan Saputra (2015) hadis tentang posisi tangan ketika salat (studi kualitas hadis) skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsinya menjelaskan tentang hadis-hadis meletakkan tangan ketika salat yang pada zahirnya terlihat saling bertentangan. Sehingga memunculkan konflik antar fanatis mazhab. Dalam skripsinya juga memuat beberapa pendapat perbandingan empat imam mazhab terkait letak tangan ketika salat meski pembahasan pokok skripsinya lebih menitik-beratkan pada penelitian kualitas hadis.

Kedua, Sasmira, (2014) analisis pendapat imam abu hanifah tentang sujud tilawah. skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada skripsinya menjelaskan pendapat imam Abu Hanifah tentang sujud tilawah yang di mana imam Abu Hanifah mewajibkan hukum sujud tilawah.

Ketiga, Ibnu Shaleh, (2010) hukum mengerjakan sujud tilawah menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam skripsinya memaparkan pendapat imam hanafi dan syafi'i yang menyatakan bahwa hukum sujud tilawah ialah sunnah mu'akad.

Keempat, Ahmad Faisal, (2006) hukum sujud sahwi (studi komperatif pendapat imam mazhab). Dalam skripsinya memaparkan perbedaan pendapat empat mazhab yang menyatakan bahwa hukum sujud tilawah ialah sunnah mu'akad, sebagian yang lain menyatakan sunnah (boleh dilakukan atau bila ditinggalkan tidak mengapa).

G. Metode Penelitian

Adapun untuk metode ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab , maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian disebut jenis hukum normatif, yakni: metode hukum yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti .¹² yaitu hukum sujud dahi yang terhalang imamah menurut empat mazhab

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2015)hlm. 201

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai hukum sujud dahi terhalang imamah menurut empat mazhab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini yaitu:

Mazhab Hanafi merujuk kepada:

- 1) *Al Mabsuth juz 1*, karangan Asy-syamsuddin as-Sarkhasi
- 2) *Badai' ash-Shanai Fi Tartibi Syara'i*, karangan Ibnu Mas'ud al-Kasani
- 3) *Nurul idoh*, karangan
- 4) *Allubab fi al jamiu bayna ssunnah walkitab* , karangan imam abi Muhammad bin zakaria
- 5) *Rudul mukhtar ala darul mukhtar sarah tanwir al abshor* karangan Muhammad Amin Syahid Ba bin Abidin

Mazhab Maliki merujuk kepada:

- 1) *Al Fiqhu Al Maliki wadilatuhu*, karangan Muhammad Suhal Al Majazi

Mazhab Syafi'i merujuk kepada:

- 1) *Al-Umm*, karangan Imam Asy-syafi'i
- 2) *Ikhtilafal hadits*, karangan Muhammad bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi'i
- 3) *Fathul Muin*, karangan Ahmad Zainudin Bin Abdul Aziz
- 4) *Hilyatul ulama*, karangan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i

Mazhab Hanbali merujuk kepada:

- 1) *Al Mughni*, karangan Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah
- 2) *Ru Ushul Al Masail al khilafiyah*, karangan Abi Mawahib Husain Bin Muhammad Al Akbar Al Hanbali
- 3) *Madzhab al ahmad fi al madzhabi imam ahmad*, karangan Ibnu al Jauzi
- 4) *Al Inshof fi ma'rifatir rojih minal khilaf juz 2*, karangan Syaikh Ali Bin Sulaiman al- Murodi

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan pendamping atau penguat dari bahan Hukum Primer yaitu :

- 1) *Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah*,
- 2) *al-Mizanul Kubra*,
- 3) *Al musnad*, karangan ahmad bin Muhammad bin Hanbal

- 4) *Al Muwatha*, karangan Malik bin Anas
- 5) *Bidayatul Mujtahid wa Nihyatul Muqtasid*, karangan Ibn Rusyd
- 6) *al-Fiqh 'ala Mazahabil Arba'ah*, Kitab 5 jilid karangan Abdurrahman al-Jaziri.
- 7) *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*, karangan Zainuddin bin Abdul Aziz
- 8) *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*, terbitan Departemen Agama RI.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- 2) Kamus Al-Munawwir
- 3) Internet
- 4) Ensiklopedia Islam

3. Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data, digunakan cara berikut:

- a. survai perpustakaan, yaitu dengan melakukan obserrvasi di perpustakaan utuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN Antasari.

- b. studi literature yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literature untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. studi komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaah dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik pengolahan dan analisis data

a. teknik pengolahan data

setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya
- 2) interpretasi, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Transiasi, yaitu menterjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.

b. Analisis data

analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer

dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara empat mazhab.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susuna sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian , definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah ini diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, beserta rumusan masalahnya dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua yaitu, membicarakan tentang pluralitas mazhab kemudian peneliti memaparkan konsep sujud kemudian peneliti memaparkan biografi Imam empat mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, peneliti rasa biografi tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian, karena latar belakang kehidupan atau biografi seorang Imam mempunyai pengaruh bagaimana seorang Imam Mujtahid menetapkan suatu hukum.

Bab ketiga merupakan analisis perbandingan mengenai pendapat dan argumentasi empat mazhab tentang hukum sujud dahi yang terhalang imamah Serta Pendapat dan alasannya, kemudian menyertakan persamaan dan perbedaan antara pendapat empat mazhab. Lalu mencari bias hukum sujud dahi yang terhalang imamah ketika salat dalam mazhab fiqih dan bab keempat penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

Bab keempat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.